

JADWAL SEMESTARA

Masa Penawaran Awal	: 14 – 25 November 2019
Perkiraan Tanggal Efektif	: 4 Desember 2019
Perkiraan Masa Penawaran	: 5 – 9 Desember 2019
Perkiraan Tanggal Penutupan	: 10 Desember 2019
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesan	: 12 Desember 2019
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	: 12 Desember 2019
Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 13 Desember 2019

PENAWARAN UMUM

Nama Obligasi
Obligasi i Voksel Electric Tahun 2019

Jenis Obligasi
Obligasi ini diterbitkan tanpa warrant, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Harga Penawaran
100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.

Mata Uang Obligasi
Obligasi ini diterbitkan dengan satuan mata uang Rupiah.

Satuan Pemindahtubuhan dan Satuan Peragangan
Satuan pemindahtubuhan obligasi adalah sertifikat Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPO lain-hal Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Obligasi untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

Jangka Waktu, Tingkat Bunga, dan Jatuh Tempo Obligasi
Obligasi ini diterbitkan tanpa warrant, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti hutang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dan nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri:

Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7% (tujuh persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah). Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 12 Desember 2022.

Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 4% (empat persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah). Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 12 Desember 2024.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan ketentuan pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Maret 2020, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 12 Desember 2022 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 12 Desember 2024 untuk Obligasi Seri B.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwalimananan.

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke.	Seri A	Seri B
1	12 Maret 2020	12 Maret 2020
2	12 Juni 2020	12 Juni 2020
3	12 September 2020	12 September 2020
4	12 Desember 2020	12 Desember 2020
5	12 Maret 2021	12 Maret 2021
6	12 Juni 2021	12 Juni 2021
7	12 September 2021	12 September 2021
8	12 Desember 2021	12 Desember 2021
9	12 Maret 2022	12 Maret 2022
10	12 Juni 2022	12 Juni 2022
11	12 September 2022	12 September 2022
12	12 Desember 2022	12 Desember 2022
13	12 Maret 2023	12 Maret 2023
14	12 Juni 2023	12 Juni 2023
15	12 September 2023	12 September 2023
16	12 Desember 2023	12 Desember 2023
17	12 Maret 2024	12 Maret 2024
18	12 Juni 2024	12 Juni 2024
19	12 September 2024	12 September 2024
20	12 Desember 2024	12 Desember 2024

Jaminan
Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Emiten baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1/2002 tentang Undang-Undang tentang Undang-Undang Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditor Emiten lainnya, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditor Emiten yang dijamin secara khusus dengan kekayaan yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyisihan Dana (Sinking Fund)
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana penawaran umum Obligasi ini:

Pembelian Kembali Obligasi (Buy Back)
Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
- Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
- Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwalimananan.
- Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan pelanggaran ("waiver") sehingga dimaksud dalam Perjanjian Perwalimananan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
- Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau pernyataan modal Pemerintah.

- Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar.
- Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan secara nasional dengan cara menyebarkan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
- Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e Pasal ini, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - Periode penawaran pembelian kembali;
 - Jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - Tata cara penyelesaian transaksi;

- Persyaratan bagi pembelian kembali Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- Perseroan wajib melakukan peninjauan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan kurang, dijual oleh Pemegang Obligasi, atau tidak terjual oleh Emiten, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
- Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi.
- Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf i Pasal ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan dan/atau Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau pernyataan modal Pemerintah; dan
 - Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali.

Dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.

- Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat, serta mengumumkannya kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi tersebut meliputi antara lain:
 - Jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli;
 - Rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin Obligasi.

Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut.

Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis atas pembelian kembali obligasi tersebut; dan

Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:

- Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, baik menghadiRUPO, baik suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan, atau;
- Pembentihan sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, baik menghadiRUPO, baik suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Pembayaran Bunga Obligasi
Pelunasan Pokok Obligasi dan atau pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi. Pembayaran bunga dan pelunasan pokok dilakukan pada tanggal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa selanjutnya.

Asli Pemeringkatan Obligasi
Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan LC.X.11, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT RemyPEF-FIR/IX/2019 tanggal 16 September 2019 hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (IDA - (Single A minus)

Hasil pemeringkatan ini tanpa adanya periode jatuh tempo akan tetapi akan dilakukan review peringkat dalam periode 1 (satu) tahun sekali.

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini PEFINDO tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perserban sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4/2008 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang timbul dengan Obligasi yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. PEFINDO memberikan peringkat "idA-" untuk Perseroan terhadap Obligasi i Voksel Electric Tahun 2019 senilai maksimum Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) berdasarkan data dan informasi dari Perseroan serta laporan audit per 30 Juni 2019.

Efek utang jangka panjang dengan peringkat idA- mengindikasikan bahwa Perseroan memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut dibandingkan dengan penerbit obligasi lainnya di Indonesia adalah cukup. Walaupun demikian, dalam hal Perseroan akan terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi dibandingkan dengan efek utang yang peringkatnya lebih tinggi.

Wali Amanat
PT Bank Permata Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor. VI.C.4 yang dibuat antara Perseroan dengan PT Permata Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Permata Tbk
WTC II Lantai 27,
Jenderal Sudirman Kav. 29 - 31
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 523 7788, Faksimili: (021) 250 0622
www.permatbank.com

Upi, Head, Securities Services
Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk diadukan dan hak Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perubahan ketentuan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditor Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan

PROSPEK RINGKAS


INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIK DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KE OJK MENJADI EFEKTIK. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PESANAN MENEMERITA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBAKA PROSPEKUS.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKUS RINGKAS INI. SETIAP PERJAJAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.

PT VOXSEL ELECTRIC TBK ("PERSEORAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKUS RINGKAS INI.

PT VOXSEL ELECTRIC TBK ("PERSEORAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKUS RINGKAS INI.

**PT VOXSEL ELECTRIC TBK****Kegiatan Usaha:**

Industri Manufaktur Kabel Listrik dan Telekomunikasi, Pemasaran dan Jasa Instalasi Listrik dan Telekomunikasi

KANTOR EKSEKUTIF
Menara Karya Lantai 3, Suite D
Jl. HR. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1 - 2
Jakarta 12590
www.voksel.co.id
sales@voksel.co.id
Tel: (021) 5794 4622
Fax: (021) 5794 4649

KANTOR OPERASIONAL DAN PABRIK
Jl. Raya Narogong Km. 16
Cileungsi
Bogor 16910
Tel: (021) 823 0525
Fax: (021) 823 0526

PENAWARAN UMUM OBLIGASI I VOXSEL ELECTRIC TAHUN 2019

DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SESEBES RP500.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warrant, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti hutang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dan nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri:

Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7% (tujuh persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah). Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 12 Desember 2022.

Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 4% (empat persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah). Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 12 Desember 2024.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Maret 2020, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 12 Desember 2022 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 12 Desember 2024 untuk Obligasi Seri B.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN EMITEN BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI BAIK SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 12 KETUPA UNDANG-UNDANG TENTANG UNDANG-UNDANG PERDATA REPUBLIK INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR EMITEN LAINNYA, BAIK YANG SEKARANG ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR EMITEN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN EMITEN, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI, DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI PERSEROAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGGAKIBARKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIMANANAN OBLIGASI. OBLIGASI INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KE OJK MENJADI EFEKTIK. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKUKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PESANAN MENEMERITA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBAKA PROSPEKUS.

PEMBELIAN KEMBALI WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DI SURAT KABAR. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN RENCANA PEMBELIAN OBLIGASI PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI.

PERSEROAN JUGA MENEMERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFKANTAS ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (IDA - (Single A minus)

Obligasi yang ditawarkan ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

mandiri
SEKURITAS

PT MANDIRI SEKURITAS

WALI AMANAT
PT Bank Permata Tbk

Pencatatan atas Obligasi yang akan ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERHADAP FLUKTUASI KURS VALUTA ASING, MENGINGAT BAHAN BAKU DITUMBUHKAN DALAM PROSPEKUS YANG DITAWARKAN TERDIRI DARI TEMBAKA DAN ALUMINIUM. ALUMINIUM DAN TEMBAKA HARGA LONDON METAL EXCHANGE (LME) DAN FIBER YANG DIMPOR DALAM MATA UANG US DOLLAR, SEHINGGA FLUKTUASI HARGA BAHAN BAKU AKIBAT PERUBAHAN NILAI TUKAR MATA UANG DAPAT BERPENGARUH NEGATIF PADA KEGIATAN OPERASIONAL DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN SESUAI DENGAN MENGUATNYA ATAU MELEMAHKAN KURS RUPIAH TERHADAP KURS VALUTA ASING TERSEBUT.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2019

Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwalimananan. Perseroan mempunyai utang senioritas sebesar Rp456.912.163.862,00 (empat ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus dua belas juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh dua Rupiah), sebagaimana terlayat dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan per tanggal 30-06-2019 (tiga puluh Juni tahun dua ribu sembilan belas) yang mempunyai hak keutamaan atau preferen. Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau Preferen) adalah tidak melebihi ketentuan rasio keuangan yaitu Debt to Equity Ratio lebih dari 2,5:1 (dua koma lima berbanding satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian Perwalimananan.

Perseroan pada saat ini memiliki rasio utang senioritas terhadap ekuitas sebesar 0,45 : 1 sesuai dengan laporan keuangan Juni 2019.

Ketelitian Perseor
1. Dalam rangka kondisi-ketelitian sebagaimana dimaksud dalam:

- Ayat 2 huruf a, b, Pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi ketelitian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- Ayat 2 huruf d, e, dan f Pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut, atau tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- Ayat 2 huruf g, Pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut, atau tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dan/atau Emiten untuk memberikan penjelasan (surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Emiten). Wali Amanat atas pertimbangan sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalimananan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Emiten untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan ketidaksiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Emiten, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO yang dipelembatkan. Emiten dan/atau Emiten yang bertanggung jawab atas sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan peninjauan kepada Emiten, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan peninjauan kepada Emiten.

2. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Obligasi dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:

- Emiten lalai membayar kepada Pemegang Obligasi Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau melunasi Pokok Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau melunasi Pokok Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;
- Emiten dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Emiten dengan salah satu atau lebih krediturinya (cross-default) yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Emiten berdasarkan perjanjian hutang tersebut, sekiranya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
- Emiten lalai melaksanakan atau tidak menanti dan/atau melangsur salah satu atau lebih kewajiban yang timbul dari suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian secara Material berakibat negatif terhadap kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalimananan; atau
- Fakta maupun keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Emiten tentang kemampuan Emiten sebagai penyedia keuangan Emiten dan/atau kewajiban Emiten secara Material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Emiten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian Perwalimananan; atau
- Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang dengan putusan hukum telah menyatakan Emiten lalai membayar utang apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Emiten atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Emiten untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mengakibatkan Emiten tidak dapat melanjutkan usahanya. Emiten untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwalimananan; atau
- Sebagian besar hak, jin dan persetujuan lainnya yang dimiliki Emiten telah dijual atau dinyatakan tidak ada, atau Emiten tidak mendapat jin atau persetujuan yang diperlukan untuk melanjutkan seluruh atau sebagian usahanya secara Material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Emiten dan mempengaruhi secara Material terhadap kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalimananan; atau

3. Apabila:

- Emiten dibubarkan (selain dari pembubaran karena penggabungan) atau membebarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dinyatakan lalai membayar utang;
- Apabila Emiten diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU);
- Emiten berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara Material terhadap kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalimananan; atau
- Maka Wali Amanat berhak, tanpa memanggil RUPO, bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)
Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, baik suara dan pengembalian keputusan, adalah sebagai berikut:

- RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Emiten atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, jaminan atau penyisihan dana pelunasan (sinking fund) dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwalimananan dengan memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK Nomor : VI.C.4;
 - menyampaikan pemberitahuan kepada Emiten dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui usulan Emiten mengenai perubahan jangka waktu Obligasi dan/atau Perjanjian Perwalimananan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan ketelaian;
 - memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan dalam ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mempengaruhi Perjanjian Perwalimananan; atau
 - mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi ketelaian yang dapat menyebabkan terjadinya ketelaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwalimananan dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor. VI.C.4;
 - Wali Amanat bermaksud mengabaikan tindakan yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwalimananan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal ini persetujuan yang disyaratkan oleh Wali Amanat.

RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:

- Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Perseroan dan/atau Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau pernyataan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat secara jelas, dengan ketentuan setiap detail ketentuan KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI harus dilakukan dengan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwalimananan; dan
- Emiten;
- Wali Amanat; atau
- Otoritas Jasa Keuangan.

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a, huruf b dan huruf c Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan/atau Wali Amanat paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permintaan tersebut. Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Emiten untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakannya tersebut kepada pemohon, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:

- Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
- Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
- Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengampirkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
- RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

6. Tata cara RUPO:

- Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
- Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
- Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
- Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat diallihkan/dipindahtubuhkan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang diumumkan oleh Wali Amanat. Setelah berakhirnya RUPO, Wali Amanat setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
- Pemegang Obligasi sebelum RUPO dapat mengajukan permintaan untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
- Suara diungkapkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
- Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau pernyataan modal Pemerintah.

7. Sehubungan pelaksanaan RUPO yang menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasi kepada Wali Amanat

- Emiten berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan Afiliasinya.
- Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten.

i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Emiten atau tempat lain yang ditetapkan oleh Emiten untuk maksud tersebut;

- RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
- Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Emiten atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Emiten atau wakil Pemegang Obligasi yang diminta diadanya RUPO tersebut. Emiten atau wali Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut wajib mengajukan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO per empat bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

8. Dengan memperhatikan ketentuan ayat 6 huruf g Pasal ini, kuorum dan pengambilan keputusan:

- Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwalimananan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, pengambilan keputusan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Bila RUPO dimintakan oleh Emiten maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - diadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/

3. Risiko yang Timbul terkait Tuntutan atau Gugatan Hukum
Dalam menjalankan keahusanya, Perseroan tidak terlepas dari adanya gugatan hukum. Gugatan hukum yang dihadapi antara lain pelanggaran kesepakatan dalam kontrak oleh salah satu pihak. Gugatan hukum berasal dari pelanggan, pemasok, kreditor, pemegang saham Perseroan, instansi pemerintah, maupun masyarakat sekitar lokasi proyek. Bila pelanggaran kontrak tersebut tidak dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan untuk pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan hukum kepada pihak lainnya dan hal ini dapat merugikan para pihak yang terlibat, termasuk Perseroan.

4. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional
Kegiatan bisnis Perseroan melibatkan jual-beli dengan pihak ketiga dalam yurisdiksi di luar Indonesia. Oleh karena itu, adanya perubahan peraturan oleh Pemerintah negara lain terkait yang mengatur kegiatan perdagangan antar negara dapat berdampak terhadap kegiatan operasional serta pemasaran produk Perseroan.

D. Risiko Investasi yang Berkaitan dengan Obligasi
Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:
1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tunc pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang;
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta jatuh pokok pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEORAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMLAH YANG DIHADAPI OLEH PERSEORAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUJUKAN BERDASARKAN BOBOT DASAR MASA MASA MASA RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEORAN DALAM PROSPEKTUS.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan dibawah ini dengan laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 (tidak diaudit dan tidak direvisi) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 beserta catatan-catatan atas laporan-laporan keuangan tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus. Calon investor juga harus membaca Bab V Prospektus yang berjudul Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen. Informasi keuangan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan auditan pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain auditan dan laporan arus kas auditan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 (tidak diaudit dan tidak direvisi) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, beserta catatan atas laporan-laporan keuangan ini yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

1. Laporan Posisi Keuangan

Table with columns: Keterangan, 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017. Rows include ASET, Liabilitas dan Ekuitas, and Liabilitas Jangka Pendek.

2. Laporan Laba Rugi dan Komprehensif Lain

Table with columns: Keterangan, 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017. Rows include PENDAPATAN BERSIH, BEBAN POKOK PENJUALAN, LABA KOTOR, BEBAN USAHA DAN LAIN-LAIN, MANFAAT (RUGI) PAJAK PENGHASILAN, PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN, and RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING.

PERSEORAN TELAH MEMENUHI RASIO TOTAL LIABILITAS JUMLAH EKUITAS YANG DIPERSYARUKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEORAN DALAM PROSPEKTUS.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Entitas Anak Berbasis Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang terlampir dalam Prospektus. Laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas dan laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017, yang terdapat di bagian lain Prospektus, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik & Handayani berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAP"), dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan catatan penekanan suatu hal dan hal lain yang material dalam laporan ini tanggal 11 November 2019, yang ditandatangani oleh Tagor Sidik Sigiro, CPA.

Kecuali disebutkan lain, maka seluruh data "Perseroan" dalam bab ini berarti PT Voksel Electric Tbk dan Entitas Anak.

1. Umum
PT Voksel Electric Tbk, ("Perseroan") didirikan pada tahun 1971, bergerak di bidang industri kabel. Pada tahun 1989, status Perseroan berubah menjadi PTMA dengan nama PT Voksel Electric Tbk dan kemudian dengan Showa Electric Wire & Cable Co., Ltd. ("Showa"), sebuah perusahaan kabel terkemuka di Jepang, yang sejak tahun 2006 berubah menjadi SWCC Showa Cable Systems Co., Ltd. Sejalan dengan perkembangan industri kabel yang meningkat pesat, dan strategi pertumbuhan yang semakin agresif dalam penawaran umum saham perdana di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) dan Surabaya pada tanggal 20 Desember 1990. Berkat kerja keras dan dukungan dari seluruh jajaran manajemen dan staf, Perseroan berhasil memposisikan diri sebagai salah satu pabrik kabel yang terbesar di Indonesia. Saat ini, Perseroan adalah produsen dan pemasok kabel listrik, kabel telekomunikasi, dan kabel serabut optik.

Di awal tahun 2016, Perseroan bekerja sama dengan perusahaan dan penelitian terkait produk-produk baru yang akan diluncurkan di tahun-tahun selanjutnya. Perseroan juga sudah mulai mengembangkan sayangnya dengan menambahkan lini produksi untuk produk kabel tegangan tinggi, dan di tahun ini Perseroan mulai memperbesar area dan kapasitas untuk produk tersebut.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Operasi dan Kegiatan Usaha Perseroan
Bisnis dan hasil kegiatan usaha Perseroan selama ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting yang diyakini akan terus mempengaruhi bisnis dan hasil operasi Perseroan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:

a. Faktor Eksternal
1. Kondisi perdagangan global
Perseroan memasarkan produknya baik ke pasar domestik maupun internasional. Kondisi perdagangan global dapat mempengaruhi permintaan kabel Perseroan. Ketika kondisi perdagangan global melemah, dapat menekan efek rambat terhadap kondisi perdagangan baik di Indonesia maupun di negara lain, yang nantinya dapat berpengaruh terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

2. Pergerakan kurs terhadap mata uang asing
Terjadinya fluktuasi nilai tukar terhadap mata uang asing mempengaruhi kinerja Perseroan karena Perseroan membeli bahan baku pembuatan kabel menggunakan mata uang asing. Kenaikan maupun penurunan kurs dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan.

3. Kondisi politik Indonesia
Kondisi politik di Indonesia berpengaruh terhadap kebijakan yang akan dibuat oleh Pemerintah di Indonesia yang nantinya dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter maupun pembangunan akan mempengaruhi kondisi permintaan atas produk kabel.

4. Fluktuasi harga bahan baku
Dalam menjalankan kegiatan operasinya, kurs mata uang asing menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan. Harga bahan baku yang digunakan untuk memproduksi kabel diantaranya tembaga dan aluminium menggunakan acuan harga London Metal Exchange (LME) serta fiber yang dimpor dengan menggunakan mata uang US Dollar. Sehingga pergerakan kurs mata uang asing ini dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan.

5. Kebijakan - kebijakan Pemerintah
Salah satu kebijakan Pemerintah yaitu mendorong pembangunan infrastruktur dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Dengan adanya kebijakan Pemerintah tersebut akan berpengaruh terhadap industri listrik, telekomunikasi, serta transportasi yang dapat mendorong terjadinya peningkatan permintaan kabel Perseroan. Kebijakan fiskal maupun fiber optik yang dapat meningkatkan kinerja kondisi keuangan Perseroan.

6. Faktor Internal
1. SDM
Perseroan sebagai perusahaan manufaktur kabel memerlukan tenaga kerja terampil untuk melakukan proses produksi serta pemasaran produknya. Untuk PTMA, Perseroan sebagai perusahaan manufaktur kabel memerlukan tenaga kerja yang berpengalaman sumber daya manusia yang dimilikinya, sehingga kegiatan operasional dan usaha Perseroan dapat berjalan dengan baik.

2. Kebijakan Akuntansi Penting
Perseroan menyusun laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi tersebut dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

3. Kebijakan Akuntansi Penting
Perseroan menyusun laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi tersebut dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

4. Analisis Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017, yang terdapat di bagian lain Prospektus, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Gani Sigiro & Handayani berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAP"), dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan catatan penekanan suatu hal dan hal lain yang material dalam laporan ini tanggal 11 November 2019, yang ditandatangani oleh Tagor Sidik Sigiro, CPA.

5.5 Liabilitas Lancar
Posisi tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018
Liabilitas Lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 menurun sebesar Rp271.659 juta atau sebesar 18,1% menjadi Rp1.225.743 juta dari Rp1.497.402 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan tersebut disebabkan oleh pelunasan sebagian utang bank dalam bentuk Kredit Investasi ke PT Bank Mandiri Tbk.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017
Liabilitas Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 meningkat sebesar Rp236.534 juta atau sebesar 18,8% menjadi Rp1.497.402 juta dari Rp1.260.868 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penarikan pinjaman bank jangka pendek ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan adanya fasilitas pinjaman baru dari PT Bank Nusantara Parahyangan.

5.6 Liabilitas Tidak Lancar
Posisi tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018
Liabilitas Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 meningkat sebesar Rp74.190 juta atau sebesar 113,5% menjadi Rp139.541 juta dari Rp65.351 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan utang sewa guna usaha pada PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Tbk.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017
Liabilitas Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 meningkat sebesar Rp230.175 juta atau sebesar 85,8% menjadi Rp65.351 juta dari Rp35.176 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya fasilitas pinjaman baru dari PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk dan utang sewa guna usaha baru dari PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia.

5.7 Ekuitas
Posisi tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018
Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 meningkat sebesar Rp87.278 juta atau sebesar 9,5% menjadi Rp1.009.907 juta dari Rp922.630 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan saldo laba karena adanya peningkatan penjualan Perseroan.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017
Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 meningkat sebesar Rp108.507 juta atau sebesar 13,3% menjadi Rp922.630 juta dari Rp818.122 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan saldo laba karena adanya peningkatan penjualan Perseroan.

6. Pendapatan Operasi per Segmen
PT Voksel Electric Tbk, adalah Perseroan yang menjalankan aktivitas usaha di bidang industri, yaitu memproduksi dan memasarkan produk kabel listrik, kabel telekomunikasi dan kabel serat optik.

Perseroan memfokuskan diri pada 5 (lima) segmen dalam kinerja operasinya yaitu Kabel, Kabel Fiber Optik, Kabel Kawat Tembaga, Jasa Kontraktor dan Perdagangan. Adapun kinerja kinerja dan profitabilitas per segmen untuk tahun 2017, 2018, serta rencana 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2019 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Table with columns: Keterangan, 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017. Rows include Kabel Listrik, Kabel Fiber Optik, Kabel Kawat Tembaga, Jasa Kontraktor, Perdagangan, and Total Pendapatan.

*) Tidak diaudit

Keterangan: 2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

2019, 30 Juni, 2018*, 2018, 2017

Perseroan menggunakan instrumen keuangan derivatif seperti kontrak swap mata uang asing dan kontrak swap komoditas untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko ini. Perseroan berpendapat transaksi tersebut digunakan oleh Perseroan untuk aktivitas lindung nilai (hedging) dan tidak sebagai instrumen yang diperdagangkan atau untuk spekulasi. Upaya Perseroan untuk mengelola eksposur atas mata uang asing, dengan memakai kontrak swap nilai tukar mata uang asing dengan lembaga lembaga keuangan internasional dan nasional.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan dan hingga efektifnya Pernyataan Pendaftaran, terdapat kejadian penting dan signifikan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tertanggal 11 November 2019 atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 30 Juni 2019, 31 Desember 2018 dan 2017, serta laporan arus kas dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017, serta terdapat di bagian lain Prospektus telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Gani Sigiro & Handayani berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAP"), dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan catatan penekanan suatu hal dan hal lain yang material dalam laporan ini tanggal 11 November 2019, yang ditandatangani oleh Tagor Sidik Sigiro, CPA.

1. Pada tanggal 11 September 2019, Perusahaan menandatangani kesepakatan dengan Bank Mandiri untuk memperpanjang jangka waktu seluruh fasilitas kredit dan menambah plafon pinjaman.

2. Pengangkatan Bapak Shien Shua Junhua sebagai anggota Direksi PT Voksel Electric Tbk untuk menggantikan Bapak Agus Hidayat sebagai anggota Direksi berdasarkan Akta Notaris H. Nanette Chyanie Handari Adi Waristo, SH No. 36 tanggal 18 Oktober 2019.

KETERANGAN TENTANG PERSEORAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECEKURANGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEORAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEORAN
1. Voksel Electric Tbk ("Voksel atau Perseroan") adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang industri kabel yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan didirikan pada tanggal 19 April 1971 dengan Akta Pendirian Nomor 58 tanggal 19 April 1971 yang dibuat dihadapan Notaris Rachmat Santoso, S.H., Sekretaris Pengganti dari Notaris Rudwan Suselo, Notaris di Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.893/1973 yang kemudian akta tersebut diperbaiki dengan Akta Pembetulan Nomor 46 tanggal 16 Oktober 1971 yang dibuat dihadapan Notaris Rudwan Suselo, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan penetapan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (di Menteri Kehakiman Republik Indonesia) tanggal 24 Desember 1971 Nomor J.A. 52/19/17 dan telah didaftarkan dalam buku register Pengadilan negeri Jakarta di bawah nomor 103 tanggal 13 Januari 1972 serta telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 30 tanggal 21 Desember 1972, dan Nomor No.893/1973 (untuk selanjutnya disebut "Akta Pendirian"). Perseroan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1973 dan berkedudukan di Jakarta dengan lokasi Fabrik di Cleungsi. Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Gedung Bumi Negara Republik Indonesia No. 30 tanggal 21 Desember 1972, dan Nomor 12950. Sejalan dengan perkembangan industri kabel yang meningkat pesat, Voksel melakukan penawaran umum saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Desember 1990 dan Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Voksel Electric Tbk.

Berdasarkan pada Akta Peryataan Keputusan Rapat Nomor 108 tanggal 20 Juni 1996, dibuat dihadapan Sri Pertiwi Henry Sigiro, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (di Menteri Kehakiman Republik Indonesia) nomor Ck-82/13 tanggal 11 Desember 1996 dan telah didaftarkan dalam buku register Pengadilan Perusahaan Jakarta Barat dibawah nomor 802/PH.09.02/XI/1997 tanggal 17 November 1997 serta telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 22 Agustus 2000, Tambahan No.475/2000.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa perubahan, yang terakhir dengan Akta Peryataan Keputusan Rapat PT Voksel Electric, Tbk Nomor 36 tanggal 18 Oktober 2019 dibuat dihadapan H. Nanette Chyanie Handari Adi Waristo S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam buku register Pengadilan negeri Jakarta Selatan dan telah didaftarkan di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0084507.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 18 Oktober 2019 untuk selanjutnya disebut "Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, dan telah didaftarkan dalam Database Perseroan Nomor: AHU-198437.AH.01.11 tanggal 19 Oktober 2019 (untuk selanjutnya disebut "Akta No. 36 tanggal 18 Oktober 2019").

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Perseroan menjalankan usaha di bidang industri, pemasaran jasa listrik dan telekomunikasi.

Anggaran Dasar Perusahaan menetapkan tujuan Perseroan adalah melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Industri Serapat Optik (KBLI 27310)

2. Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya (KBLI 27320)

3. Industri perlengkapan Kabel (KBLI 27330)

4. Industri Peralatan Kabel Lainnya (KBLI 27900)

5. Industri Listrik (KBLI 43211)

6. Instalasi Telekomunikasi (KBLI 43212)

Misi Perseroan diantara lainnya:

1. Memproduksi kabel berkualitas dengan pengiraman yang cepat, nilai terbaik dan pelayanan prima.

2. Berusaha keras mencapai yang terbaik dengan kerjasama lintas fungsi, cara berpikir yang gesit dan perbaikan terus menerus.

3. Mencapai pertumbuhan yang mantap dan laba yang sehat sehingga meningkatkan nilai semua pemegang andil dalam Perseroan.

4. Melakukan pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

5. Melakukan pencegahan pencemaran lingkungan.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPIMILIHAN SAHAM
Berdasarkan Pasal 4 Akta Peryataan Keputusan Rapat Nomor 71 tanggal 29 Mei 2017 dibuat dihadapan Nanette Chyanie Handari Adi Waristo S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisinbikum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Penetapan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Voksel Electric Tbk No. AHU-AH.01.03.0141268 tanggal 31 Mei 2017 dan surat Penetapan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0141269 tanggal 31 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0069790.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 31 Mei 2017 (untuk selanjutnya disebut "Akta No. 29 Mei 2017 dan Daftar Perseroan Saham Perseroan per 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh PT EDI Indonesia selaku BAE Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar Rp. 1.000.000.000,00 - (satu triliun Rupiah) yang terbagi atas 100.000.000 (sepuluh milyar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah);

Modal Ditempatkan Rp.